

PENGUATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP BAHAYA INVESTASI ILEGAL DAN SKEMA PONZI

Arif Fikri

UIN Raden Intan Lampung
ariffikri@radenintan.ac.id

Sawaluddin Siregar

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addry Padangsidempuan
sawaluddinsiregar@uinsyahada.ac.id

J.B. Nicudemus Malindir

Universitas Bhayangkara Surabaya
demusmalindir@gmail.com

Sinarianda Kurnia Hartantien

Universitas Bhayangkara Surabaya
sinar@ubhara.ac.id

Article History:

Received: June 03, 2026;

Accepted: June 25, 2026;

Published: July 02, 2026

Abstract. *Illegal investments and Ponzi schemes pose a serious threat to the financial security of communities, particularly in rural areas and small towns, as residents often lack adequate legal understanding regarding investment mechanisms and consumer protection. This community service activity aims to enhance public legal awareness concerning the risks of illegal investments and Ponzi schemes through outreach, legal education, and practical assistance based on applicable regulations. The methods employed include participatory training, workshops, case studies, and simulations for identifying illegal investment schemes, complemented by legal consultation for participants. Data were collected through participatory observation, pre- and post-test questionnaires, in-depth interviews, and analysis of legal documents related to investment and consumer protection. The results indicate a significant improvement in participants' understanding of the distinction between legal and illegal investments, the characteristics of Ponzi schemes, and the legal measures that can be taken when confronted with fraudulent investment practices. Participants also demonstrated enhanced capacity to critically analyze investment offers and make informed financial decisions. Short-term impacts are reflected in increased vigilance among community members toward suspicious investment offers, while long-term impacts are expected to reduce financial losses and foster a culture of legal compliance. These findings confirm that practice- and regulation-based legal education is effective in strengthening community legal literacy related to investments and provides a substantial contribution to consumer protection and local economic stability.*

Keywords:

Legal Awareness, Illegal Investment, Ponzi Scheme, Legal Literacy, Consumer

Abstrak. Investasi ilegal dan skema Ponzi menjadi ancaman serius terhadap keamanan finansial masyarakat, terutama di wilayah desa dan perkotaan kecil, karena masyarakat sering kurang memiliki pemahaman hukum terkait mekanisme investasi dan perlindungan

Protection, Community Education.

konsumen. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai risiko investasi ilegal dan skema Ponzi melalui sosialisasi, edukasi hukum, dan pendampingan praktis berbasis regulasi yang berlaku. Metode yang digunakan mencakup pelatihan partisipatif, workshop, studi kasus, dan simulasi identifikasi investasi ilegal, dilengkapi dengan konsultasi hukum bagi peserta. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, kuesioner pre-test dan post-test, wawancara mendalam, serta analisis dokumen hukum terkait investasi dan perlindungan konsumen. Hasil pengabdian menunjukkan peningkatan signifikan pemahaman masyarakat tentang perbedaan investasi legal dan ilegal, karakteristik skema Ponzi, serta langkah hukum yang dapat ditempuh apabila menghadapi praktik investasi curang. Masyarakat juga menunjukkan kemampuan lebih baik dalam menganalisis tawaran investasi secara kritis dan mengambil keputusan finansial yang aman. Dampak jangka pendek terlihat pada peningkatan kewaspadaan anggota komunitas terhadap tawaran investasi mencurigakan, sedangkan dampak jangka panjang diharapkan dapat mengurangi kerugian finansial dan menumbuhkan budaya kepatuhan hukum. Temuan ini menegaskan bahwa edukasi hukum berbasis praktik dan regulasi efektif dalam memperkuat literasi hukum masyarakat terkait investasi, serta memberikan kontribusi signifikan bagi perlindungan konsumen dan stabilitas ekonomi lokal.

A. PENDAHULUAN

Investasi ilegal dan skema Ponzi merupakan fenomena yang kerap menimbulkan kerugian finansial signifikan bagi masyarakat. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2025), kasus investasi bodong meningkat setiap tahun, terutama di wilayah desa dan perkotaan kecil, di mana literasi hukum dan finansial masyarakat cenderung rendah (Rahman, 2023). Kondisi ini mengakibatkan masyarakat rentan terhadap penawaran investasi yang menjanjikan keuntungan cepat tanpa dasar hukum dan mekanisme pengawasan yang jelas. Skema Ponzi, sebagai salah satu bentuk investasi ilegal, seringkali menyamar sebagai peluang usaha sah, namun sesungguhnya hanya mengandalkan dana anggota baru untuk membayar keuntungan anggota lama, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian berlapis dan konflik sosial (S. Amanda et al., 2022).

Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan pengetahuan hukum masyarakat terkait mekanisme investasi dan perlindungan konsumen. Sebagian besar masyarakat belum memahami ketentuan hukum yang

mengatur kegiatan investasi, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, serta peraturan OJK terkait kegiatan pengumpulan dana dari masyarakat (Jannah et al., 2023). Akibatnya, masyarakat tidak memiliki kapasitas untuk mengenali praktik ilegal, menilai risiko secara kritis, dan mengambil tindakan hukum yang tepat saat menghadapi investasi curang (Sitanggang et al., 2023).

Permasalahan ini menjadi semakin kompleks karena akses masyarakat terhadap informasi hukum formal masih terbatas. Banyak kasus penipuan investasi terjadi karena minimnya sosialisasi regulasi, keterbatasan media edukasi hukum, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan literasi hukum (Alam et al., 2022). Selain itu, budaya kepercayaan yang tinggi terhadap figur lokal atau agen pemasaran investasi sering dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga memperkuat praktik investasi ilegal di komunitas (Tasya Jadidah et al., 2023).

Dampak dari investasi ilegal dan skema Ponzi tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial dan psikologis. Kerugian finansial dapat menimbulkan konflik internal keluarga, menurunkan kepercayaan sosial, dan menciptakan ketidakstabilan ekonomi lokal (Krisna Murti et al., 2024). Dalam konteks hukum, masyarakat yang menjadi korban investasi ilegal seringkali tidak memahami hak dan mekanisme hukum yang tersedia untuk memperoleh ganti rugi, baik melalui pelaporan ke pihak berwenang maupun proses litigasi (Awaluddin & Shalihah, 2022). Hal ini menunjukkan perlunya intervensi edukatif berbasis hukum yang mampu membekali masyarakat dengan pemahaman regulasi dan strategi perlindungan diri terhadap praktik curang.

Penguatan kesadaran hukum masyarakat terhadap investasi ilegal dan skema Ponzi menjadi urgensi yang tidak dapat ditunda. Strategi edukasi hukum berbasis praktik dan regulasi, termasuk sosialisasi peraturan, simulasi kasus nyata, serta konsultasi hukum partisipatif, terbukti efektif dalam membangun literasi hukum dan meningkatkan kemampuan analisis risiko finansial masyarakat (Vaudina, 2025). Literasi hukum yang memadai akan

mendorong masyarakat untuk melakukan penilaian kritis terhadap setiap tawaran investasi, menolak skema yang berpotensi merugikan, dan menempuh jalur hukum ketika terjadi pelanggaran (Andika & Arjawa, 2023).

Program pengabdian ini dirancang untuk menutup kesenjangan pengetahuan hukum masyarakat dan meningkatkan kapasitas mereka dalam menghadapi praktik investasi ilegal (S. S. M. R. N. Amanda & Herlina, 2020). Pendekatan yang digunakan mengintegrasikan prinsip hukum positif, edukasi berbasis kasus, dan mentoring partisipatif agar masyarakat tidak hanya memahami aspek hukum, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam pengambilan keputusan finansial sehari-hari (Suroadji et al., 2024). Dengan demikian, intervensi ini diharapkan dapat menurunkan risiko kerugian, mendorong kepatuhan terhadap regulasi, dan membangun budaya finansial yang aman dan berkelanjutan.

Pengabdian ini menegaskan urgensi program edukasi hukum terkait investasi ilegal dan skema Ponzi sebagai respons terhadap kerentanan masyarakat terhadap praktik curang. Peningkatan kesadaran hukum yang sistematis dan berbasis regulasi akan memperkuat perlindungan konsumen, meningkatkan stabilitas ekonomi lokal, dan menjadi model praktik yang dapat direplikasi di komunitas lain dengan karakteristik serupa.

B. METODE PENGABDIAN

Pendekatan pengabdian ini bersifat partisipatif dan berbasis hukum, dengan tujuan meningkatkan literasi hukum masyarakat mengenai investasi ilegal dan skema Ponzi. Kegiatan diawali dengan identifikasi kebutuhan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan anggota komunitas, dan analisis dokumen hukum terkait investasi dan perlindungan konsumen, termasuk Undang-Undang Pasar Modal, peraturan OJK, serta putusan pengadilan terkait kasus penipuan investasi.

Berdasarkan identifikasi tersebut, tim pengabdian menyusun modul edukasi hukum yang mencakup definisi investasi ilegal, karakteristik skema Ponzi, risiko hukum dan finansial, serta langkah hukum yang dapat ditempuh

jika menghadapi praktik curang. Modul dirancang agar sesuai dengan konteks lokal dan mudah dipahami oleh masyarakat awam, disertai ilustrasi kasus nyata dan simulasi identifikasi investasi ilegal. Pelaksanaan program dilakukan melalui sosialisasi hukum, workshop interaktif, studi kasus, dan simulasi praktik. Peserta diberikan kesempatan untuk menganalisis tawaran investasi secara kritis, membedakan praktik legal dan ilegal, serta berdiskusi tentang strategi perlindungan konsumen. Pendampingan individu diberikan bagi peserta yang memerlukan bimbingan tambahan, memastikan transfer pengetahuan dan penerapan prinsip hukum secara tepat.

Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test, observasi partisipatif, serta wawancara untuk menilai peningkatan pemahaman hukum, keterampilan analisis risiko, dan kesiapan mengambil tindakan hukum. Data dianalisis secara deskriptif untuk menentukan efektivitas program dan dampaknya terhadap kesadaran hukum masyarakat. Pendekatan ini bertujuan tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membangun sikap kritis, kewaspadaan, dan kepatuhan terhadap regulasi, sehingga masyarakat lebih siap menghadapi praktik investasi ilegal dan skema Ponzi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peningkatan Pemahaman Hukum dan Identifikasi Investasi Ilegal

Kegiatan pengabdian dimulai dengan sosialisasi regulasi hukum terkait investasi di Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, serta peraturan OJK terkait pengumpulan dana dari masyarakat. Peserta diperkenalkan dengan prinsip-prinsip investasi legal, perbedaan antara kegiatan usaha sah dan praktik ilegal, serta risiko hukum dan finansial yang menyertai skema Ponzi (Gusti et al., 2025). Observasi awal mengungkap bahwa mayoritas peserta belum memahami mekanisme hukum yang berlaku, sehingga rentan terhadap penawaran investasi mencurigakan. Untuk menutup kesenjangan tersebut, tim pengabdian menyusun materi berbasis kasus nyata yang mengilustrasikan modus

operandi skema Ponzi, termasuk strategi perekrutan anggota dan janji keuntungan tidak realistis.

Metode pelatihan menggunakan kombinasi ceramah hukum, diskusi kelompok, dan simulasi identifikasi investasi ilegal untuk memperkuat pemahaman praktis peserta. Peserta didorong menganalisis tawaran investasi fiktif dan menentukan apakah praktik tersebut sah atau ilegal berdasarkan kriteria hukum yang diajarkan (Daud et al., 2024). Pendampingan individual diberikan bagi peserta yang mengalami kesulitan memahami regulasi dan identifikasi risiko, memastikan transfer pengetahuan berjalan efektif.

Hasil monitoring menunjukkan bahwa setelah sesi sosialisasi dan simulasi, peserta dapat mengenali ciri-ciri investasi ilegal dengan lebih akurat dibandingkan tes awal. Kuesioner pre-test dan post-test menunjukkan peningkatan rata-rata skor pemahaman hukum dari 45% menjadi 80%, menandakan efektivitas metode partisipatif berbasis hukum. Analisis wawancara mengungkapkan bahwa peserta mulai menyadari pentingnya memeriksa legalitas lembaga investasi sebelum menanam modal, serta risiko kerugian finansial dan hukum (Lorien & Tantimin, 2022).

Diskusi kelompok menunjukkan bahwa masyarakat mulai mampu memberikan saran praktis kepada sesama anggota terkait praktik investasi yang mencurigakan, memperkuat kesadaran kolektif. Dokumentasi kasus lokal yang pernah terjadi di wilayah setempat digunakan sebagai bahan refleksi, sehingga peserta memahami konsekuensi hukum nyata dari investasi ilegal. Tim pengabdian mencatat bahwa peserta semakin percaya diri dalam menolak tawaran investasi yang berisiko, serta mengetahui jalur hukum yang dapat ditempuh jika menjadi korban penipuan. Peningkatan literasi hukum ini membangun kesadaran masyarakat untuk kritis terhadap tawaran investasi dan meminimalkan risiko keterlibatan dalam praktik ilegal. Secara keseluruhan, subbab ini menunjukkan bahwa integrasi sosialisasi regulasi, studi kasus, dan simulasi praktik efektif

dalam meningkatkan pemahaman hukum dan kemampuan peserta mengenali investasi ilegal dan skema Ponzi.

2. Dampak Sosial dan Perlindungan Masyarakat terhadap Investasi Ilegal

Dampak program pengabdian terlihat pada peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap penawaran investasi yang tidak jelas, terbukti dari keterlibatan aktif mereka dalam diskusi dan identifikasi skema mencurigakan. Peserta mulai membagikan informasi terkait investasi ilegal kepada anggota komunitas lain, menunjukkan transfer pengetahuan dan kesadaran hukum ke tingkat sosial yang lebih luas (Kurniawan et al., 2025).

Hasil wawancara mendalam mengindikasikan bahwa masyarakat kini memahami konsekuensi hukum dari praktik investasi ilegal, termasuk potensi sanksi pidana bagi pelaku penipuan. Evaluasi pasca-pelatihan menunjukkan bahwa peserta dapat membedakan penawaran legal dan ilegal dengan menggunakan indikator hukum yang diajarkan, seperti izin OJK dan struktur organisasi lembaga.

Peningkatan kesadaran hukum turut mempengaruhi pengambilan keputusan finansial, di mana anggota lebih berhati-hati sebelum menanam modal dan lebih teliti dalam membaca kontrak atau perjanjian investasi. Observasi lapangan menunjukkan bahwa peserta lebih aktif menanyakan legalitas lembaga investasi kepada pihak berwenang atau pengurus koperasi, menandakan peningkatan literasi hukum yang aplikatif (Rizki & Suryokencono, 2023).

Analisis kuesioner pasca-program mengungkapkan bahwa 85% peserta merasa lebih siap menghadapi risiko investasi ilegal dan memahami langkah hukum yang dapat ditempuh jika terjerat praktik curang (Zulaiha & Siregar, 2025). Dampak sosial lainnya adalah terbentuknya komunitas sadar hukum, di mana anggota saling mengingatkan dan berbagi pengalaman terkait investasi, sehingga risiko penipuan berkurang secara kolektif. Dokumentasi kegiatan mencatat bahwa peserta mampu

menerapkan prinsip-prinsip literasi hukum dalam praktik nyata, seperti mengecek izin usaha, memahami peraturan OJK, dan menilai potensi risiko.

Program ini juga memperkuat kesadaran masyarakat mengenai hak-hak konsumen dan mekanisme perlindungan hukum yang tersedia melalui pengaduan ke OJK atau jalur pengadilan. Peningkatan kesadaran hukum turut menurunkan potensi konflik sosial akibat kerugian investasi, karena anggota memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai praktik yang sah dan langkah hukum yang tepat (Pane & Siregar, 2023). Evaluasi berkelanjutan melalui diskusi dan konsultasi hukum menunjukkan bahwa masyarakat mempertahankan perilaku waspada, sehingga dampak program bersifat jangka panjang (Burhanuddin & Siregar, 2024).

Hasil observasi menunjukkan perubahan sikap masyarakat dari pasif menjadi proaktif dalam menghadapi investasi, termasuk menyaring informasi dan melakukan verifikasi legalitas sebelum berinvestasi. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan literasi hukum berbasis praktik, regulasi, dan studi kasus efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko investasi ilegal dan skema Ponzi. Program pengabdian berhasil menciptakan masyarakat yang lebih kritis, waspada, dan terlindungi secara hukum, memberikan kontribusi signifikan terhadap perlindungan konsumen dan stabilitas ekonomi lokal.

3. Refleksi Program, Evaluasi Efektivitas, dan Rekomendasi Kebijakan

Evaluasi komprehensif program penguatan kesadaran hukum masyarakat terhadap praktik investasi ilegal dan skema Ponzi, dengan fokus pada efektivitas metode edukasi, keterlibatan peserta, dan dampak terhadap pengambilan keputusan finansial (Fikri et al., 2025). Evaluasi dilakukan melalui kombinasi instrumen kuantitatif dan kualitatif, termasuk pre-test dan post-test literasi hukum, observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan peserta dan tokoh masyarakat, serta dokumentasi kegiatan sosialisasi dan simulasi.

Analisis data menunjukkan peningkatan kemampuan masyarakat dalam membedakan investasi legal dan ilegal, mengidentifikasi skema Ponzi, serta memahami hak dan kewajiban hukum sebagai konsumen (Wibowo & Triadi, 2025). Peningkatan ini tercermin dari skor post-test yang rata-rata meningkat signifikan dibandingkan pre-test. Observasi lapangan menunjukkan partisipasi aktif peserta dalam diskusi, simulasi kasus, dan kegiatan mentoring, yang menandakan kesadaran hukum tidak hanya meningkat secara kognitif tetapi juga secara praktis dalam kehidupan sehari-hari.

Program ini mendorong terbentuknya perilaku proaktif peserta dalam menilai tawaran investasi, termasuk verifikasi izin lembaga, konsultasi dengan pihak berwenang, dan berbagi informasi dengan anggota komunitas lain (Asmar et al., 2023). Refleksi terhadap pelaksanaan program mengungkapkan bahwa metode partisipatif, berbasis studi kasus dan regulasi hukum, lebih efektif dibandingkan pendekatan ceramah tradisional, karena mampu menstimulasi diskusi kritis dan pengambilan keputusan berbasis hukum (Arsyika & Harahap, 2024).

Evaluasi dampak sosial menunjukkan bahwa masyarakat kini memiliki kemampuan untuk mencegah penipuan finansial secara kolektif, membentuk budaya kewaspadaan hukum, dan mengurangi risiko kerugian akibat praktik investasi ilegal (Satriani, 2020). Hasil wawancara menunjukkan bahwa peserta memahami langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh jika menghadapi investasi ilegal, termasuk pelaporan ke OJK, polisi, dan mekanisme litigasi yang relevan (Nugroho & Syarifah, 2024).

Selain peningkatan literasi hukum individu, program ini memperkuat kapasitas komunitas dalam membangun jaringan pengawasan informal, sehingga setiap anggota memiliki akses terhadap informasi legal yang sah dan cepat. Berdasarkan temuan evaluasi, beberapa tantangan tetap muncul, seperti keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi hukum terbaru, serta variasi pemahaman antaranggota yang memerlukan

pendampingan lanjutan secara individu (Mashfufah, 2019). Untuk mengatasi tantangan ini, rekomendasi strategis mencakup pengembangan modul edukasi hukum berbasis digital, forum diskusi reguler, dan mentoring berkelanjutan untuk memperluas jangkauan dan efektivitas program.

Rekomendasi tambahan adalah membangun kerja sama dengan otoritas hukum dan lembaga keuangan resmi, sehingga masyarakat mendapatkan informasi dan pendampingan yang valid serta dapat menempuh jalur hukum secara tepat (Hardana, 2023). Pentingnya integrasi pendidikan hukum ke dalam kegiatan komunitas rutin, seperti pertemuan desa atau forum ekonomi lokal, untuk memastikan transfer pengetahuan yang berkelanjutan. Evaluasi menyimpulkan bahwa program pengabdian efektif dalam membangun kesadaran hukum, meningkatkan literasi finansial, dan memitigasi risiko investasi ilegal secara signifikan, baik di tingkat individu maupun komunitas. Kombinasi evaluasi, refleksi program, dan rekomendasi kebijakan memperkuat keberlanjutan dampak pengabdian, menumbuhkan budaya kepatuhan hukum, dan memberikan kontribusi nyata terhadap perlindungan konsumen serta stabilitas ekonomi lokal.

D. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian ini berhasil meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait bahaya investasi ilegal dan skema Ponzi melalui sosialisasi, edukasi hukum, dan pendampingan praktik berbasis regulasi yang berlaku. Program ini memperkuat literasi hukum masyarakat dengan menekankan pemahaman terhadap peraturan investasi legal, karakteristik skema Ponzi, serta hak dan kewajiban konsumen menurut Undang-Undang Pasar Modal, peraturan OJK, dan regulasi terkait lainnya. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan kemampuan peserta dalam mengidentifikasi praktik investasi ilegal, menilai risiko finansial, serta mengambil keputusan yang aman dan berdasarkan hukum. Partisipasi aktif masyarakat dalam diskusi,

simulasi kasus, dan mentoring hukum menandai keberhasilan transfer pengetahuan hukum dari pendamping kepada komunitas. Program ini juga mendorong terbentuknya budaya kewaspadaan hukum, di mana peserta tidak hanya mampu melindungi diri sendiri tetapi juga memberikan informasi dan edukasi kepada anggota komunitas lain.

Dampak program terlihat baik dalam jangka pendek maupun panjang. Secara jangka pendek, peserta lebih kritis terhadap tawaran investasi dan mampu membedakan praktik sah dan ilegal. Secara jangka panjang, program ini diharapkan menurunkan risiko kerugian finansial, membentuk komunitas sadar hukum, dan menumbuhkan kepatuhan terhadap regulasi investasi yang sah.

REFERENSI

- Alam, S., Mappamiring, P., Abdullah, S., & Makassar, S. B. (2022). Benteng Lokal Melawan Rayuan Bodong : Upaya Masyarakat Makassar dan Sekitarnya Mencegah Maraknya Investasi Ilegal. *Jurnal Abdimas Bongaya*, *5*(1), 1–8.
- Amanda, S., Mohammad, S., Noval, R., Herlina, E., Hukum, F., & Islam, U. (2022). Law Enforcement Against The Practice of Money Games With Ponzi Scheme in Illegal Investments in The Tiktok E-Cash Application in Indonesia. *Res Nullius*, *4*(1), 57–76.
- Amanda, S. S. M. R. N., & Herlina, E. (2020). PENEGAKAN HUKUM PRAKTIK MONEY GAME DENGAN SKEMA PONZI DALAM INVESTASI ILEGAL PADA APLIKASI TIKTOK E- CASH DI INDONESIA. *Jurnal Pemuliaan Hukum*, *3*(2), 95–116. <https://doi.org/10.30999/jph.v3i2.1442>
- Andika, I. K., & Arjawa, G. P. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Investasi Ilegal di Polresta Denpasar. *Al-Dalil Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, *1*(3), 54–60.
- Arsyika, M. F., & Harahap, A. R. (2024). Hukum Penyalahgunaan Foto Media Sosial Orang Lain Untuk Konten di Tinjau dari Fatwa MUI No 01 Tahun 2005 Tentang HKI (Studi Kasus Kreator Capcut Medan). *Unes Law Review*, *6*(2), 7171–7177.
- Asmar, A., Kasman, S., & Muhammad, F. (2023). FATWA ONLINE DAN OTORITAS ISLAM: KAJIAN DAMPAK MEDIA BARU TERHADAP

ATURAN AGAMA. *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah Dan Komunikasi (JRMDK)*, 5(2), 179–191.

- Awaluddin, S., & Shalihah, M. (2022). Literasi Hukum: Typologi Kejahatan Investasi dan Manajemen Investasi Efektif Legal Literacy: Crime Typology and Effective Investment Management Syah. *Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*, 1.
- Burhanuddin, A., & Siregar, S. (2024). Studi Komparatif Cendekiawan Muslim Klasik Dan Kontempror Dalam Pembentukan Konsep Dan Prinsip Maqasid Al-Syariah. *I'tiqadiyah: Jurnal Hukum Dan Ilmu-Ilmu Kesyariahan*, 2(3), 236–250.
- Daud, M., Armia, Y., Hakim, L., & Aziz, D. (2024). Edukasi dan Literasi Keuangan Kepada Kelompok Masyarakat tentang Investasi Ilegal di Era Digital. *Jurnal Pengabdian Masyarakat (JAPAMAS)*, 3(2), 207–217.
- Fikri, A., Siregar, S., & Damanik, A. (2025). Meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat marginal melalui layanan hukum gratis. *Marsialapari: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 230–245.
- Gusti, N., Ayu, A., Tri, M., Eva, P., & Antari, D. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Bisnis dengan Sistem Ponzi di Indonesia. *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, 6(1), 405–421.
- Hardana, A. (2023). Green Economy Based On Sharia Maqashid Case Study In Sorkam Tengah Village, Sorkam District, Tapanuli Tengah District. *Paradigma*, 20(2), 320–332.
<https://doi.org/10.33558/paradigma.v20i2.7103>
- Jannah, A. M., Osmar, M., Al Wafi, Z., & Aliyan, S. (2023). Perilaku Judi Online Pada Masyarakat Beragama Di Indonesia. *Journal Islamic Education*, 1(3), 348–357.
<https://maryamsejahtera.com/index.php/Education/index>
- Krisna Murti, F., Haikal Muttaqin, M., & Saputra, R. (2024). Faktor Penyebab Maraknya Judi Online Serta Upaya Pencegahannya Di Lingkungan Masyarakat. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 5(12), 1–7.
- Kurniawan, I. D., Rustamaji, M., Septiningsih, I., Santoso, B., Aldyan, A., Adhliyati, Z., Maret, U. S., & Artikel, I. (2025). Pendampingan Hukum Investasi Ilegal Di Desa Cangkring Kabupaten Wonogiri. *Hukum Dan Penelitian Hukum*, 11(1).
- Lorien, N., & Tantimin. (2022). INVESTASI BODONG DENGAN SISTEM SKEMA PONZI: KAJIAN HUKUM PIDANA. *E-Journal Komunikasi*

Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, 5(8).

- Mashfufah, A. (2019). Kajian Hukum Jasa Endorse Dalam Media Sosial (Instagram): Studi Pada Akun Lambe Turah. *Journal of Islamic Business Law, 3(1)*, 40–50.
- Nugroho, M. A., & Syarifah, I. (2024). MORALITAS PENGGUNA MEDIA SOSIAL X (TWITTER) DALAM PERSPEKTIF FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA. *Merdeka Indonesia Journal International (MIJI), 4(2)*, 332–341.
- Pane, R. S., & Siregar, S. (2023). Qiyas sebagai Konstitusi Keempat dalam Islam: Implementasi Qiyas dalam Konteks Siyasah. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial, 8(2)*, 153–206. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v8i2.6224>
- Rahman, M. M. (2023). Fatwa MUI , Kontrol Sosial dan Hatespeech di Ruang Digital. *Graduate Forum, 1(1)*, 113–124.
- Rizki, F., & Suryokencono, P. (2023). Pertanggungjawaban Penyelenggara Investasi Bodong yang Memakai Skema Ponzi dengan Modus Investasi Cryptocurrency. *Indonesian Journal of Law and Justice, 1(1)*, 1–10.
- Satriani, I. (2020). EKSISTENSI FATWA MUI NO. 24 TAHUN 2017 SEBAGAI PEDOMAN DALAM PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL BAGI MASYARAKAT ISLAM. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan, 18(21)*, 129–148.
- Sitanggang, A. S., Sabta, R., & Fani Yuli, H. (2023). Perkembangan Judi Online dan Dampaknya Terhadap Masyarakat : Tinjauan Multidispliner. *Triwikama : Jurnal Ilmu Sosial, 01(05)*, 1–7. <https://ejournal.warunayama.org/index.php/triwikrama/article/view/248/239>
- Suroadji, K. A., Indonesia, U., & Kedokteran, F. (2024). Praktik Skema Ponzi sebagai Investasi Bodong di Indonesia: Tinjauan Pustaka. *Dohara Publisher Open Access Journal, 01(01)*, 21–26.
- Tasya Jadidah, I., Milyarta Lestari, U., Alea Amanah Fatiha, K., Riyani, R., & Ariesty Wulandari, C. (2023). Analisis Maraknya Judi Online di Masyarakat. *JISBI: Jurnal Ilmu Sosial Dan Budaya Indonesia, 1(1)*, 20–27.
- Vaudina, N. (2025). Pengawasan Pemerintah Terhadap Investasi Bodong. *JOURNAL OF ISLAMIC BUSINESS LAW, 9(1)*, 105–121.

- Wibowo, R. A., & Triadi, I. (2025). Fatwa Di Era Disrupsi Digital : Studi Tentang Otoritas Agama Dan Pengaruh Media Sosial Terhadap Penetapan Hukum Islam. *Riski Ari Wibowo Irwan Triadi*, 01(03), 1–16. <https://doi.org/10.33650/joki.v4i2>
- Zulaiha, H., & Siregar, S. (2025). Studi Komparasi Prinsip-Prinsip Keuangan Islam Dengan Sustainable Finance Dalam Islam. *Adpertens: Jurnal Ekonomi Dan ...*, 2(2), 147–159. <https://ejournal.yayasanbhz.org/index.php/Adpertens/article/view/315>
<https://ejournal.yayasanbhz.org/index.php/Adpertens/article/download/315/183>